

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS 1 PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**Siti Aurelly Maharani**

**02011382025478**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Siti Aurellya Maharani  
NIM : 02011382025478  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS 1 PALEMBANG**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 05  
April 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 2024  
Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198612032011012003

**Pembimbing Pembantu**

**Isma Nurilab, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Aurellya Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025478  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Oktober 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersiap menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024  
Penulis



Siti Aurellya Maharani  
NIM. 02011382025478

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”  
(Q.S Al-Insyirah,94:6-8)**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Papa, Mama dan Adik-adikku;**
- 3. Keluarga besarku;**
- 4. Pembimbing, seluruh Dosen, serta  
Guru-Guru yang saya hormati;**
- 5. Sahabat dan Teman-temanku; dan**
- 6. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas rahmat dan karunia ALLAH SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang”. Penulisan skripsi ini dilakukan dan diajukan guna mencapai syarat memperolehnya gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta diiringi dengan doa kebaikan kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H dan Ibu Isma Nurillah,S.H.,M.H selaku dosen yang sangat berjasa dalam membimbing, mengarahkan serta membantu penulis dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan terdapat kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang Hukum Pidana. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Akhir kata, penulis ucapkan Terima kasih.

Palembang,



Siti Aurelly Maharani  
NIM. 02011382025478

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di LPKA Klas 1 Palembang”. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan serta saran yang bermanfaat untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kenikmatan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan dalam waktu yang sebaik-baiknya sesuai kehendak-Nya;
2. Orang tua yang penulis cintai, untuk Papa dan Mama yang selalu memberikan doa, rasa sayang, hiburan, kekuatan dan dukungan secara materil dan immateril sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya;
3. Rektor Universitas Sriwijaya, bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S;
5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL;
6. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H;

7. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H;
8. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H;
9. Dosen Pembimbing Utama, ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, yang sangat berjasa dalam membimbing, memberi arahan serta memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
10. Dosen Pembimbing Pembantu, ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, yang juga sangat berjasa dalam membimbing, memberi arahan serta memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
11. Dosen Pembimbing Akademik, bapak Taslim, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kepada penulis;
13. Staf serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan bantuan serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana kepada mahasiswa selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang, bapak Dr. Tetra Destorie Imantoro, A.Md.IP.,S.Sos.,M.H;

15. Pembimbing penelitian, bapak Edy Irawan, S.H.,M.H yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama penelitian;
16. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Palembang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian;
17. Anak Didik Pemasarakatan (ABH) yang telah sukarela membantu penulis selama penulis melakukan penelitian di LPKA Klas 1 Palembang;
18. Adikku, Abin, Aban, Ciowwo, Piyyo yang telah memberikan dukungan dan memberi hiburan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
19. Sepupuku yang telah memberikan hiburan selama penulisan, menemani dan membantu penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
20. Sahabatku, Khairunnisa yang selalu memberikan doa, dukungan serta merayakan semua hal baik yang terjadi pada penulis sejak SMP. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dan tetap menjadi sahabat hingga nanti;
21. Sahabatku, Mbadiyan dan Doti yang memberikan dukungan dan menemani penulis dalam hal apapun sejak SMA hingga saat ini tetap memberikan dukungan, bantuan dan menemani penulis dalam melakukan penelitian;
22. Teman baikku, Chandra Prawira yang telah menjadi pendengar yang baik selama dan telah memberikan hiburan serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini;



23. Temanku, Nanda, Arum, Windi, Dania, Alya, Yaya, Fitraz yang memberikan hiburan selama perkuliahan;
24. Temanku, Emmya Lusianna Novita dan Thaliah Elda yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini;
25. Temanku, Angelina Chantika Putri yang telah menjadi partner selama penulisan skripsi serta telah memberikan motivasi bagi penulis untuk yakin bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
26. Teman-teman Tim F1 PLKH yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis;
27. Teman-teman KKL di Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baru selama KKL. Serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya Angkatan 2020.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan dan yang tidak disebutkan. Penulis juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama perkuliahan terdapat kesalahan perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan baik sengaja ataupun tidak disengaja.

Palembang,

Siti Aurellya Maharani  
NIM. 02011382025478

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori <i>Juvenile Delinquency</i> .....	10
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	15
G. Metode Penelitian .....	16

1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	18
5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Teknik Analisis Data.....	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
9. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	20
1. Pengertian Ilmu Kriminologi.....	20
2. Sejarah Ilmu Kriminologi.....	21
3. Ilmu Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	24
1. Anak dalam Hukum Positif di Indonesia.....	24
2. Pemberatan Tindak Pidana Terhadap Anak .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP 1946.....	26
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP 2023.....	27

D. Tinjauan Umum Tentang <i>Juvenile Delinquency</i> .....	27
1. Perkembangan <i>Juvenile Delinquency</i> di Dunia .....	27
2. <i>Juvenile Delinquency</i> dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	30
3. Penyebab <i>Juvenile delinquency</i> .....	32
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Faktor Kriminogen Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di LPKA Klas 1 Palembang.....	35
B. Upaya Penanggulangan Yang Diberikan Oleh LPKA Klas 1 Palembang Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. 1</b> Jumlah Anak Narapidana Pada Tahun 2022 .....	2
<b>Tabel 1. 2</b> Jumlah Anak Narapidana di LPKA Klas 1 Palembang Oktober 2023 ..	5
<b>Tabel 3. 1</b> Data Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Informan Penelitian .....	38
<b>Tabel 3. 2</b> Analisis Kriminogen Anak 1 Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	39
<b>Tabel 3. 3</b> Analisis Kriminogen Anak 2 Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	41
<b>Tabel 3. 4</b> Analisis Kriminogen Anak 3 Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	43
<b>Tabel 3. 5</b> Analisis Kriminogen Anak 4 Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	46
<b>Tabel 3. 6</b> Analisis Kriminogen Anak 5 Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	48
<b>Tabel 3. 7</b> Analisis Kriminogen Anak 6 Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	51

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang". Latar belakang pada penelitian ini ialah anak turut menjadi pelaku kejahatan dalam menghilangkan nyawa orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor. Rumusan masalah pada penelitian ini mengenai faktor kriminogen anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di LPKA Klas 1 Palembang serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di LPKA Klas 1 Palembang. penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya Faktor kriminogen anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di LPKA Klas 1 Palembang pada teori kriminologi modern terdapat 4 (empat) teori kriminologi yang paling dominan diantaranya ialah teori asosiasi differensial, teori kontrol sosial, *strain theory*, serta teori pilihan rasional. Dalam perspektif juvenile delinquency, terdapat teori penggolongan sebab terjadinya diantaranya ialah teori psikogenis dan teori sosiogenis. Dan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di LPKA Klas 1 Palembang berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

**Kata Kunci :** Anak Pelaku, Pembunuhan, Kriminologi

**Pembimbing Utama**



Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012662


**Pembimbing Pembantu**



Isma Nurillah, S.H., M.H  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang yang menjadi salah satu kejahatan yang tak pernah selesai di dalam Masyarakat. Perkembangan zaman yang begitu pesat di Indonesia tentu berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, aspek perkembangan di dalam masyarakat, aspek perilaku masyarakat, serta aspek lainnya tentu perkembangan teknologi juga dapat menjadi salah satu faktor dalam kriminologi yang mana hal tersebut timbul sehingga menyebabkan seseorang ingin melakukan atau mempermudah seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Peningkatan kebutuhan hidup akibat perkembangan zaman juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya tindakan kriminal.<sup>2</sup> Secara umum kejahatan menghilangkan nyawa seseorang biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun seiring berkembangnya teknologi menyebabkan anak – anak di bawah umur turut menjadi pelaku kejahatan.<sup>3</sup>

Anak sebagai pelaku kejahatan disebut anak nakal dan fenomena kenakalan anak dalam teori disebut *juvenile delinquency*, Kartini Kartono memberikan pengertian mengenai *juvenile delinquency* bahwa perilaku jahat atau

---

<sup>1</sup> A.A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar,” *Jurnal Komunitas Yustitia* (Maret 2022), hlm. 50.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 9.

<sup>3</sup>A.A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar,” *Jurnal Komunitas Yustitia* (Maret 2022), hlm. 50.

kenakalan anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial yang membuat anak mengembangkan perilaku menyimpang yang tidak diterima sosial sampai pelanggaran status sampai tindakan kriminal.<sup>4</sup> Dalam hal tersebut, Kartini Kartono melihat adanya masalah sosial dan pengembangan pola tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat karena kemajuan teknologi yang membuat seseorang kesulitan dalam menyesuaikan kehidupan modern sehingga kurang memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih kepada anak.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Anak Narapidana Pada Tahun 2022**

Pulau	Jumlah Narapidana Anak Laki-Laki	Jumlah Narapidana Anak Perempuan
Aceh	25	0
Bali	9	0
Banten	69	0
Bengkulu	62	1
DKI Jakarta	44	0
Dacrah Istimewa Yogyakarta	11	0
Gorontalo	0	0
Jambi	33	0
Jawa Barat	83	2
Jawa Tengah	57	1
Jawa Timur	85	2
Kalimantan Barat	7	1
Kalimantan Selatan	25	0
Kalimantan Tengah	16	1
Kalimantan Timur	62	2
Kepulauan Bangka Belitung	19	0
Kepulauan Riau	37	0
Lampung	84	1
Maluku	26	0
Maluku Utara	22	0
Nusa Tenggara Barat	21	0
Nusa Tenggara Timur	19	1
Papua	16	0
Papua Barat	5	0
Riau	79	1
Sulawesi Barat	15	0
Sulawesi Selatan	83	1
Sulawesi Tengah	29	1
Sulawesi Tenggara	58	1
Sulawesi Utara	55	0
Sumatera Barat	38	0
Sumatera Selatan	119	2
Sumatera Utara	198	1
<b>TOTAL</b>	<b>1.511</b>	<b>19</b>

sumber: Informasi data Pemasarakatan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 6.

<sup>5</sup> Informasi data pemasarakatan, “Jumlah Penghuni Lembaga Pemsarakatan Total Anak Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2022” diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> pada 11 Oktober 2023.



Berdasarkan gambar pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwasanya jumlah anak narapidana pada tahun 2022 berjumlah 1.530 orang anak yang mana terdiri dari 1.511 orang anak narapidana laki-laki dan 19 orang anak narapidana perempuan. Melihat jumlah anak narapidana pada tahun 2022 yang berjumlah 1.530 orang anak, tentu pemerintah perlu memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi anak narapidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bersama.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.<sup>7</sup> Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwasanya orang tua, keluarga, pemerintah dan negara merupakan penyelenggara perlindungan anak namun beban utama penyelenggara perlindungan anak ialah orang tua anak.<sup>8</sup> Perkembangan zaman yang pesat, tentu menyebabkan terjadinya perubahan pada budaya dan nilai sosial yang dapat menjadi salah satu penyebab adanya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak ditambah oleh faktor pendidikan, keluarga, pergaulan, kecanduan *gadget*, dendam, dan lingkungan sekitar tentu dapat juga menjadi faktor utama bagi anak untuk melakukan kejahatan, terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak diakibatkan karena tidak berfungsinya

---

<sup>6</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendikia Hukum* (September 2018), hlm. 142.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1.

<sup>8</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendikia Hukum* (September 2018), hlm. 142.

peranan keluarga, ketimpangan sosial, ekonomi, dendam serta aspek yang muncul dalam psikologis.<sup>9</sup>

Pembunuhan merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang yang mana dalam hal ini, pelaku perlu melakukan sebuah tindakan yang menimbulkan akibat dari meninggalnya seseorang dengan kesengajaan pelaku yang ditujukan dengan meninggalnya seseorang.<sup>10</sup> Pembunuhan dianggap delik material apabila delik tersebut telah selesai dilakukan oleh pelaku kemudian timbul akibat yang terlarang ataupun tidak dikehendaki Undang-Undang.

Pada Buku II KUHP di Bab XIX mengategorikan kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja merampas atau merebut nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>11</sup> Kenakalan anak yang menghilangkan nyawa orang lain merupakan hal yang sangat berbahaya yang dimana anak tidak memiliki pemikiran luas seperti orang dewasa. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak awalnya hanya kenakalan remaja yang kemudian menjadi perbuatan tersebut menjadi berlebihan dapat disebut perbuatan kriminal yang memerlukan pengawasan dan penanganan secara tepat.

Kenakalan anak yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan meresahkan masyarakat, tentu pemerintah mengambil langkah tegas untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kebijakan kriminal merupakan

---

<sup>9</sup> Yogi Aranda, "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak", *Jurnal Ius Poenale* (Oktober 2020), hlm. 128.

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 338.

bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dalam kebijakan kriminal yaitu penerapan hukum pidana (upaya penal), pencegahan tanpa pidana (upaya non-penal) dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.<sup>12</sup>

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Anak Narapidana di LPKA Klas 1 Palembang Oktober 2023**

<b>JENIS KEJAHATAN</b>	<b>Narapidana</b>	<b>Tahanan</b>
Keamanan Negara/Makar/Politik	0 orang	0 orang
Terhadap Kepala Negara	0 orang	0 orang
Terhadap Ketertiban	0 orang	0 orang
Pembakaran	0 orang	0 orang
Penyuapan	0 orang	0 orang
Mata Uang	0 orang	0 orang
Memalsu Materai/Surat	0 orang	0 orang
Kesusilaan	0 orang	0 orang
Perjudian	0 orang	0 orang
Penculikan	0 orang	0 orang
Pembunuhan	8 orang	1 orang
Pencurian	63 orang	4 orang
Perampokan	3 orang	0 orang
Penipuan	0 orang	0 orang
Narkotika	30 orang	0 orang
Korupsi	0 orang	0 orang
Kepabeanan	0 orang	0 orang
KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	0 orang	0 orang
Psikotropika	0 orang	0 orang
Senjata Tajam/Api/Bahan Peledak	2 orang	0 orang
Teroris	0 orang	0 orang
Perlindungan Anak	45 orang	0 orang
Kehutanan	0 orang	0 orang
Hak Cipta	0 orang	0 orang
Kekerasan dalam Rumah Tangga	0 orang	0 orang
Lain-lain	15 orang	1 orang

Sumber : Wawancara dengan LPKA Klas 1 Palembang. 04 Oktober 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwasanya terdapat 8 orang anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 45.

dengan jenis kejahatan pembunuhan. LPKA merupakan sebuah lembaga atau tempat untuk anak menjalani masa pidananya, yang mana dalam hal ini LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai undang-undang bagi anak narapidana.<sup>13</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak hanya ingin memberikan sanksi pembalasan kepada anak tetapi juga bertujuan untuk sebagai sarana menyejahterakan anak pelaku tindak pidana.<sup>14</sup> Seperti yang telah di tegaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada pasal 81 dijelaskan bahwasanya anak yang dijatuhi hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan bahwasanya upaya pemberian sanksi penjara pada anak merupakan upaya terakhir.<sup>15</sup>

Upaya penjara dikatakan upaya terakhir karena, jika proses penyelesaian secara non-litigasi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mencapai sebuah kesepakatan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses penyelesaian litigasi yaitu melalui proses persidangan. Sistem peradilan pidana anak merupakan

---

<sup>13</sup> Jumi Adela Wardiansyah, N Nurjanah, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak", *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam* (2022), hlm. 31.

<sup>14</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cet 1* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No.5332, Ps. 81.

proses dalam penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyidikan hingga pembinaan.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa isu hukum seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di SMP Mojokerto yang mana salah satu muridnya melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap teman satu kelasnya, tindak pidana pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh dendam karena ditagih untuk bayar iuran kelas sebesar Rp.5.000,- pembunuhan dilakukan dengan cara anak pelaku mencekik anak korban hingga tewas.<sup>17</sup> Selain itu, terjadi pembunuhan di kota Makassar yang mana dua orang anak pelaku kejahatan membunuh temannya seorang anak korban untuk diambil organ tubuhnya untuk dijual, diketahui bahwasanya pelaku terobsesi mencari uang dengan cara menjual orang tubuh manusia.<sup>18</sup> Melihat latar belakang diatas serta terdapat anak yang melakukan perbuatan kriminal yang menjadi anak tahanan dan narapidana, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi mengenai **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang”**.

---

<sup>16</sup> Fadly Falen Alex, Vecky Y. Gosal, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Lex Privatum* (September 2021), hlm.91.

<sup>17</sup>Aditya Priyatna Darmawan dan Inten Esti Pratiwi, ”*Kronologi Pembunuhan Siswi SMP di Mojokerto oleh Teman Sekelasnya, Diperkosa Setelah Tewas*” Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa> pada 05 Oktober 2023.

<sup>18</sup> Diviya Agatha dan Aditya Eka Prawira, *2 Remaja Bunuh Bocah untuk Jual Organ, Psikolog: Kombinasi Pengamatan dan Desakan Hidup*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/5179107/2-remaja-bunuh-bocah-untuk-jual-organ-psikolog-kombinasi-pengamatan-dan-desakan-hidup?page=4> pada 11 Oktober 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah untuk diteliti dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor kriminogen anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kriminogen anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis upaya penanggulangan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan wawasan mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
- b. Dapat memberikan kontribusi dan sumber kepustakaan mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan wawasan mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

## 2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi akademisi dan praktisi untuk dapat melakukan penelitian - penelitian yang lebih dalam terhadap faktor kriminogen anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada LPKA Klas 1 Palembang serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
- b. Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai faktor kriminogen anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini diperlukan guna memberi batasan pada pembahasan yang diteliti dengan permasalahan yang diangkat agar tidak menyimpangnya pembahasan. Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian berfokus pada 6 (enam) orang anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang mengenai faktor kriminogen anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan identifikasi teori yang digunakan untuk dasar berfikir dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas ialah mengenai faktor kriminogen anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang dalam perspektif *juvenile delinquency* dan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang. Maka dalam penelitian ini mengemukakan beberapa teori.

### **1. Teori *Juvenile Delinquency***

*Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*" yang artinya anak-anak, anak muda dan "*Delinquere*" yang artinya terabaikan, mengabaikan dan kemudian diperluas menjadi nakal atau jahat, kriminal, pelanggar aturan, a-sosial. Kartini Kartono menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku jahat atau kenakalan anak merupakan



gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak yang disebabkan karena bentuk pengabaian sosial yang menyebabkan anak berkembang dengan perilaku menyimpang dan tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal.<sup>19</sup> Dalam hal ini, Kartini Kartono melihat adanya masalah sosial dan pengembangan pola tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat karena kemajuan teknologi sehingga seseorang kesulitan dalam menyesuaikan kehidupan modern. Adapun pendapat Sahetapy seorang pakar hukum dan kriminologi menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* yang merupakan kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat yang mana pelanggaran norma merupakan bentuk tingkah laku manusia dan tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu.<sup>20</sup> Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak terbagi atas 3 bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan biasa seperti berbohong, bolos sekolah, buang sampah sembarangan dan lainnya;
- b. Kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal seperti mencuri, memperkosa, judi, pengedaran film porno, membunuh dan lainnya;
- c. Kenakalan khusus seperti narkoba, pencucian uang, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dan lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 6.

<sup>20</sup> Marwan setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hlm 100.

<sup>21</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, "Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Kenakalan Anak, Balapan Liar dan Penanggulangannya", *Ganesha Civic Education Journal* (Oktober 2022), hlm 359.

Kartini kartono menyebutkan terdapat penggolongan teori sebab terjadinya perilaku jahat, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Teori Biologis, tingkah laku kejahatan anak muncul karena faktor fisiologis dan cacat jasmaniah dari lahir.
- b. Teori Psikogenis, teori ini menekan sebab anak melakukan kejahatan dari aspek kejiwaannya. Perbuatan nakal anak bersumber dari sebab psikologis dan merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum selesai.
- c. Teori Sosiogenis, kenakalan anak dikarenakan adanya faktor perilaku dari pengaruh sosial seperti tekanan kelompok, pengaruh struktur sosial yang deviatif.

Terdapat tipe *delinquency* menurut struktur kepribadian, yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Delinquency* terisolir

Tipe ini merupakan kelompok mayoritas. Umumnya anak-anak tidak mengalami gangguan atau kerusakan psikis, tindak kenakalan anak didorong oleh keinginan untuk meniru, berasal dari lingkungan kota yang memiliki subkultur kriminal, tidak mendapatkan peranan keluarga sehingga anak merasa diabaikan dan kesepian membuat anak mencari lingkungan yang memberikan kesenangan dan mendapatkan kepuasan dari kebutuhan dasarnya. Dapat dikatakan bahwa *delinquency* terisolasi merupakan reaksi terhadap tekanan dari

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2017), hlm 25.

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017, hlm 195.

lingkungan sosialnya yang membuat anak mencari panutan dari diri dan kelompok gengnya.

b. *Delinquency neurotik*

Tipe ini merupakan penderita gangguan psikis yang cukup serius, seperti merasa tidak aman, merasa terpojok, merasa terancam dan lainnya. Tindakan kriminal yang dilakukan merupakan ekspresi dari permasalahan batin yang belum selesai dan kejahatan yang dilakukan sebagai pelampiasan dari rasa kecemasan, ketakutan dan kebingungan batinnya.

c. *Delinquency psikopatik*

Tipe ini merupakan kenakalan karena sakit jiwa, umumnya anak pada tipe ini dibesarkan di keluarga yang ekstrim, penuh pertikaian, penelantaran, akibat dari tidak pernah mendapat kasih sayang dan kehangatan keluarga membuat anak tidak dapat mengendalikan perilakunya, berbuat semaunya dan tidak dapat menginternalisasi norma sosial yang berlaku.

d. *Mental defect delinquency*

Tipe ini merupakan kenakalan yang dikarenakan cacat mental yang mana anak selalu bertindak asosial karena ketidakfungsian inteligensinya, anak tidak mampu memahami, mengendalikan perilaku jahat, relasi kemanusiaannya terganggu. Jika tindakan pada tipe ini sangat ekstrim maka digolongkan ke *delinquency psikopatik*.

Soewarno Soerjopoetro menyebutkan bahwa faktor penyebab kenakalan anak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Motivasi indogin kenakalan anak terdiri atas dua faktor yaitu; cacat yang bersifat fisik, psikhis dan *intelligence* (tingkat kecerdasan) terhambat dan tidak dapat menghayati norma di dalam masyarakat;
- b. Faktor eksogin yang mana faktor ini pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kurangnya pengawasan dari orang tua, kurang pengawasan dari pemerintah, tidak ada kegiatan sehat untuk mengisi waktu, tidak ada rekreasi yang sehat.<sup>24</sup>

Tannebaum menyebutkan bahwa terjadinya *delinquency* anak terjadi karna adanya konflik antar kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, permasalahan tentang kenakalan anak tidak hanya disebabkan karena faktor biologis dan psikologis, faktor sosial anak juga menjadi sebab terjadinya kenakalan pada anak, perilaku manusia sepenuhnya bergantung pada lingkungan sekitarnya, manusia akan menjadi baik jika Masyarakat dan lingkungan sekitar membuatnya demikian, begitu juga sebaliknya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sarwirini, "Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Perspektif* (September 2011), hlm. 245.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 245.

## 2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dan terorganisir dari masyarakat guna untuk menanggulangi suatu kejahatan.<sup>26</sup> G.P Hoefnagels menyebutkan bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan, yakni :

### a. Pendekatan Penal atau Penerapan Hukum Pidana

Upaya penanggulangan pada pendekatan penal lebih menitikberatkan pada pembalasan yang mana apabila anak melakukan tindak pidana maka anak perlu penanganan hingga pemberian sanksi pidana atau tindakan kepada anak. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui tahapan fungsionalitas hukum pidana, yaitu :

- a. Kebijakan formulasi, yakni perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikasi, yakni penerapan hukum pidana; dan
- c. Kebijakan eksekusi, yakni pelaksanaan hukum pidana.

### b. Pendekatan non-penal atau Pencegahan tanpa Pidana

Upaya pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan pengendalian sebelum terjadinya kejahatan guna mencegah terjadinya kejahatan, upaya non-penal menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang mana faktor ini bertitik pada masalah sosial yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dan

---

<sup>26</sup> John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)" *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (2017), hlm. 17.

memperbaiki kondisi sosial tertentu. Upaya non-penal contohnya seperti peningkatan usaha kesejahteraan anak, kegiatan patrol dan pengawasan, memberikan pendidikan sosial, pendidikan moral dan agama.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk meneliti masalah pada bidang ilmu hukum perlu disesuaikan dengan masalah yang dibahas, maka jenis dari penelitian ini ialah empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang berfokus pada perilaku yang berkembang di dalam masyarakat dan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak yang terkait atas permasalahan tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah:

#### **a. Pendekatan sosiologis**

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisa cara kerja hukum dalam masyarakat yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna memperoleh data dan informasi terkait isu hukum yang diteliti.

---

<sup>27</sup>Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Jurnal Sasi* (Juli 2014), hlm. 49.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti. Pendekatan ini dilakukan analisa dengan dokumen terkait yang mengacu pada regulasi hukum tertentu pada konteks hukum pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer. Data primer dari penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh dengan diadakannya observasi dan wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan, diantaranya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang, Anak nakal pelaku tindak pidana pembunuhan yang berada di LPKA, serta pendapat atau reaksi Masyarakat. Dalam wawancara, penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber mengenai permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini guna memperoleh data – data primer dan dalam observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk memperoleh gambaran yang nyata.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kota Palembang, yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

#### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dapat berbentuk benda, peristiwa, kasus, waktu, tempat, orang dengan sifat yang sama. Pada penelitian ini Populasinya ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi dan menjadi objek dalam penelitian. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang mana menentukan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, sampel yang dipilih dapat mewakili populasi pada penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini ialah :
  - 1) R. Poltak Simarmata, S.H selaku Kepala Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian LPKA Klas 1 Palembang;
  - 2) Albert Haryadi, S.Sos.,M.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Klas 1 Palembang;
  - 3) Rohmulyati selaku Pengolah Data Hasil Laporan Verifikasi LPKA Klas 1 Palembang;
  - 4) Rian Mediyanto, A.Md.,S.H selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha LPKA Klas 1 Palembang;



5) 6 (enam) orang anak pelaku kejahatan atau narapidana yang berada di LPKA Klas 1 Palembang.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa tanya jawab atau wawancara bersama pihak – pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang dan anak pelaku kejahatan. Serta, pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan seperti Undang – Undang, Buku, Jurnal, website yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang mana menekan pada data penelitian di lapangan, data primer, data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan data yang terkumpul dengan kata-kata terstruktur dan dikorelasikan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

#### 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mana pada penarikan kesimpulan berdasarkan data nyata dari penelitian di lapangan yang datanya masih bersifat umum dan selanjutnya data tersebut, disusun, dianalisis, serta di olah guna mendapatkan makna yang berbentuk kesimpulan yang bersifat khusus.

## 9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberi pemahaman dan penelaah penelitian yang mana sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri atas empat bab yang saling berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ainal Hadi. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Aceh: Bandar Publishing.
- A.S. Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet- 6. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Besse Patmawanti. 2023. *Kriminologi*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erasmus A. T. Napitupulu. 2015. *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform)
- Kartini Kartono. 2017. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Kasmanto Rinaldi. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*. cet 1. Malang: Ahlimedia press.
- Marwan setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Galia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. 2012. *Hukum Penintesisier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Genta Publishing.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Perpu No. 1 Tahun 2016, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.

## **C. Jurnal**

A. A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar”. *Jurnal Komunitas Yustitia* (Maret 2022).

- Armanila Febri. “Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Anak”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (Maret 2014).
- Astri C. Montolalu. “Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Jurnal Lex Crimen* (Februari 2016).
- Fadly Falen Alex, Vecky Y. Gosal. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Jurnal Lex Privatum* (September 2021).
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”. *Jurnal Pandecta* (Juni 2018).
- Jacob Hattu. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”. *Jurnal Sasi* (Juli 2014).
- Jumi Adela Wardiansyah dan N Nurjanah. “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak”. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam* (2022)
- Ni Putu Rai Yuliantini. “Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Kenakalan Anak, Balapan Liar dan Penanggulangannya”. *Ganesha Civic Education Journal* (Oktober 2022).
- Rohmi Yuani’ah. “Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja”. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (Januari 2022).
- Sarwirini. “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal Perspektif* (September 2011).
- Yogi Aranda. “Faktor – Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”. *Jurnal Ius Poenale* (Oktober 2020).
- Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin dan otto yudianto. “Model Double Track System Pidana Terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009”. *Jurnal Yustitia* (Mei 2021).

#### D. Internet

Aditya Priyatna Darmawan dan Inten Esti Pratiwi. “Kronologi Pembunuhan Siswi SMP di Mojokerto oleh Teman Sekelasnya, Diperkosa Setelah Tewas”. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa>. Pada 05 Oktober 2023.

Diviya Agatha dan Aditya Eka Prawira, “2 Remaja Bunuh Bocah Untuk Jual Organ, Psikolog: Kombinasi Pengamatan dan Desakan Hidup.” Diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/5179107/2-remaja-bunuh-bocahuntuk-jual-organ-psikolog-kombinasi-pengamatan-dan-desakanhidup?Page=4>. Pada 11 Oktober 2023.

Informasi data pemasyarakatan. “Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Total Anak Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2022” <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> . Pada 11 Oktober 2023.